



PUTUSAN

NOMOR 5/PID.SUS/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadiliperkara-perkarapidana pada peradilan tingkat banding telahmenjatuhkanputusan seperti tersebut di bawah ini dalamperkaraTerdakwa:

Nama lengkap : Anita Jumria Binti Dg.Bakkareng

Tempat lahir : Latawae

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 18 juni 1991

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Latawe RT/RW 001/001 Kec.Napanokusambi
Kab.Muna Barat.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan yang dilakukan oleh :

- Terdakwa dipenyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 07 Setember 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020; (tahanan Rutan)
- Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 (tahanan Rutan);
- Dialihkan penahannya menjadi tahanan kota sejak tanggal 06 Oktober sampai dengan tanggal 04 November 2020;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021 (Tahanan kota);

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Jusman Djalil,S.H dan Aqidatul Awwami,S.H, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor AJP And Partners yang beralamat di jalan Salemba Kompleks BTN Salemba permai Blok B No 8 Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 21 September 2020 dibawah Reg.Perkara Nomor 280/Pid/2020/PN.Kdi;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 12 Januari 2021 Nomor 5 /PID.SUS/2021 /PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Kdi, tanggal 23 Desember 2020;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Kendari Nomor 400 /Pid.Sus/2020/PN Kdi dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 16 September 2020 No. Reg.Perk:-70 / Rp.9/ Eku.2/2/09/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ANITA JUMIRA Binti DG BAKKARENG** pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu didalam bulan September 2019 bertempat di Stand Anita Collection di Komplek Pasar Sentral Blok B No. 10 Kota Kendari atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar** yaitu :

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Tabita Skin Care (Paket)	25 Pcs	Tanpa ijin edar.
2.	Tabita Serum	12 Pcs	Tanpa ijin edar.
3.	Mayncha	10 Pcs	Tanpa ijin edar.
4.	Lulur Racik Hiran	9 Pcs	Tanpa ijin edar.
5.	RD Toner	2 Pcs	Tanpa ijin edar.
6.	RD Racikan	4 Pcs	Tanpa ijin edar.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 14.30 Saksi FINTJE MANTOUW,SH bersama Tim dari Balai POM Kendari berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : PR.09.01.115.07.19.1420 tertanggal 23 September 2019 dan Petugas dari Kepolisian Polda Sultra melaksanakan Operasi Pengawasan dalam rangka Pemeriksaan dibidang



Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan Minuman yang beredar di kota Kendari ;

- Bahwa sewaktu Saksi FINTJE MANTOUW,SH bersama Tim melakukan pemeriksaan di di Stand Anita Collection di Komplek Pasar Sentral Blok B No. 10 Kota Kendari menemukan kosmetik **tanpa izin edar** baik dikemas Primer maupun Sekundernya didalam kios Anita Collection milik terdakwa **ANITA JUMIRA Binti DG BAKKARENG** , adapun yang ditemukanyaitu berupa :

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Tabita Skin Care (Paket)	25 Pcs	Tanpa izin edar.
2.	Tabita Serum	12 Pcs	Tanpa izin edar.
3.	Mayncha	10 Pcs	Tanpa izin edar.
4.	Lulur Racik Hiran	9 Pcs	Tanpa izin edar.
5.	RD Toner	2 Pcs	Tanpa izin edar.
6.	RD Racikan	4 Pcs	Tanpa izin edar.

- Bahwa Kosmetik tersebut diatas tersimpan diatas Keranjang plastik/rak yang terlihat oleh mata atau tidak tertutupi dibawah baju yang tergantung selain itu menemukan juga buku catatan penjualan dan 3 (tiga) nota pengiriman peralatan Kosmetik yang dikirim ke alamat Stand Anita Collection di Komplek Pasar Sentral Blok B No. 10 Kota Kendari yaitu
 1. Nota Pengiriman peralatan Kosmetik dari Sultan Cosmetikmedan pada tanggal 17 Juli 2019 melalui Lion Parcel
 2. Nota Pengirimn cosmetic non - cair/non-liquid dari Asssyifa Galeri medan tanggal 9 Agustus 2019 melalui Lion Parcel ;
 3. Nota Pengirimn cosmetic non - cair/non-liquid dari Asssyifa Galeri medan tanggal 18 Agustus 2019 melalui Lion Parcel ;
- Bahwa setelah Saksi FINTJE MANTOUW,SH bersama Tim dari Balai POM Kendari menmukan barang - barang tersebut diatas didalam kios Anita Collection milik terdakwa **ANITA JUMIRA Binti DG BAKKARENG** selanjutnya barang - barang kosmetik tanpa izin edar dan Nota Pengiriman Kosmetik saksi bawa ke Kantor balai POM Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI ASMIN ALWI, S.Si.Apt dari Balai POM Kendari bahwa Kosmetik yang ditemukan di kios Anita Collection milik terdakwa **ANITA JUMIRA Binti DG BAKKARENG** adalah Sediaan farmasi golongan Kosmetika tanpa ijin edar dimana didalam kemasan Primer maupun sekunder tidak tercantum adanya ijin edar yang wajib dimiliki setiap produk yang beredar ;

Perbuatan Terdakwa **ANITA JUMIRA Binti DG BAKKARENG** tersebut diatas diancam Pidana menurut Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang – undang R.I No.36 Tentang Kesehatan;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 17 Desember 2020, Nomor Reg.Perk :PDM70 /RP-9/Eku.2/09/2020, terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANITA JUMIRA Binti DG BAKKARENG** bersalah melakukan **“telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar “** Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang – undang R.I No.36 Tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **ANITA JUMIRA Binti DG BAKKARENG** dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah) Subsidi 6 (Enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Tabita Skin Care (Paket)	25 Pcs	Tanpa ijin edar.
2.	Tabita Serum	12 Pcs	Tanpa ijin edar.
3.	Mayncha	10 Pcs	Tanpa ijin edar.
4.	Lulur Racik Hiran	9 Pcs	Tanpa ijin edar.
5.	RD Toner	2 Pcs	Tanpa ijin edar.
6.	RD Racikan	4 Pcs	Tanpa ijin edar.
7.	Nota Pengiriman Kosmetik dari sultan Medan	1 Lembar	
8.	Nota Pengiriman Cosmetic Non cair/Nonliquid dari Assyfa Galeri Medan	1 Lembar	
9.	Copy Catatan Penjualan	1 Lembar	

Dirampas untuk dimusnahkan .

4. Menetapkan supaya terdakwa **ANITA JUMIRA Binti DG BAKKARENG** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;

Telah membaca :



1. Akta permintaan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Kdi, tanggal 23 Desember 2020;
2. Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 35/Akta.PID./2020/PN.KDI, tanggal 15 Januari 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 35/Akta.PID./2020/PN.KDI, tanggal 22 Januari 2021 kepada Penuntut Umum;
4. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing masing tanggal 4 Januari 2021 selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 Januari 2021 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan mengenai Jenis hukuman .

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Hukuman berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun sedangkan Majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum terdakwa dengan Pidana bersyarat (Percobaan) seperti tersebut diatas ;
- Bahwa pertimbangan yang diberikan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam menjatuhkan hukuman yang kepada terdakwa adalah bertentangan dengan fakta – fakta yang terungkap didalam persidangan dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana “ **Mengedarkan sediaan farmasi kosmetika tanpa izin edar** “ ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dengan Pidana Pidana bersyarat (Percobaan) dalam Perkara yang sama, sehingga tidak mencerminkan rasa Keadilan dimasyarakat dimana didalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang – undang R.I No.36 Tentang Kesehatan anacamannya Paling lama 15 (Lima belas) Tahun ;
- Seharusnya Majelis hakim tidak menjatuhkan Pidana bersyarat agar terdakwa merasa jera sehingga setelah menjalani Pidana Penjara terdakwa diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pertimbangan – pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan dengan mengingat Pasal 67, Pasal 233 Jo Pasal 237 KUHAP, Kami mohon agar Majelis hakim Penadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **ANITA JUMRIA Binti DG BAKKARENG** beralah melakukan “*telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*” Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang – undang R.I No.36 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **ANITA JUMRIA Binti DG BAKKARENG** dengan Pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Tabita Skin Care (Paket)	25 Pcs	Tanpa ijin edar.
2.	Tabita Serum	12 Pcs	Tanpa ijin edar.
3.	Mayncha	10 Pcs	Tanpa ijin edar.
4.	Lulur Racik Hiran	9 Pcs	Tanpa ijin edar.
5.	RD Toner	2 Pcs	Tanpa ijin edar.
6.	RD Racikan	4 Pcs	Tanpa ijin edar.
7.	Nota Pengiriman Kosmetik dari sultan Medan	1 Lembar	
8.	Nota Pengiriman Cosmetic Non cair/Nonliquid dari Assyfa Galeri Medan	1 Lembar	
9.	Copy Catatan Penjualan	1 Lembar	

Dirampas untuk dimusnahkan .

4. Menetapkan supaya terdakwa **ANITA JUMRIA Binti DG BAKKARENG** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;

Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari pada tanggal 29 Desember 2020 (Jadi masih dalam teggang waktu yang ditentukan oleh Undang – undang) telah menyatakan banding dengan akte Permohonan Banding Nomor : 34/Akta.Pid/2020/PN.KDI .

Menimbang bahwa melalui Penasihat Hukumnya terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Januari 2021, yang pada intinya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menjatuhkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak permohonan banding dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kendari;
6. Menolak seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dalam memori bandingnya;
7. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membaca dan memeriksa secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Kdi, tanggal 23 Desember 2020 berpendapat:

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kendari dalam membuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai pertimbangannya sendiri;
- Bahwa di dalam pertimbangan untuk penjatuhan hukuman terhadap terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara perlu melakukan koreksi sebagai perbaikan, yaitu harus disesuaikan dengan ketentuan pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang mengatur tentang pidana atau hukuman bagi pelanggarnya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;
- Bahwa dalam kasus yang sama terdakwa telah pernah dijatuhi pidana, oleh karenanya tentang berat ringannya (strafmaatnya) hukuman bagi terdakwa perlu dikoreksi untuk memberi rasa keadilan dan pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Kdi, tanggal 23 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapya sebagaimana tercantum dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 400/Pid.Sus. / 2019/PN Kdi, tanggal 23 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANITA JUMRIA Binti DG. Bakkareng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi kosmetika tanpa izin edar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Tabita Skin Care (Paket)	25 Pcs	Tanpa ijin edar.
2.	Tabita Serum	12 Pcs	Tanpa ijin edar.
3.	Mayncha	10 Pcs	Tanpa ijin edar.
4.	Lulur Racik Hiran	9 Pcs	Tanpa ijin edar.
5.	RD Toner	2 Pcs	Tanpa ijin edar.
6.	RD Racikan	4 Pcs	Tanpa ijin edar.
7.	Nota Pengiriman Kosmetik dari sultan Medan	1 Lembar	
8.	Nota Pengiriman Cosmetic Non cair/Nonliquid dari Assyfa Galeri Medan	1 Lembar	
9.	Copy Catatan Penjualan	1 Lembar	

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000.- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal @ pebruari 2021 oleh Kami **ACH FAUZI , SH., MH.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **MUJAHRI , SH.**, dan **HARI WIDOPDO , SH., MH.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 5/PID.Sus /2021/PT KDI tanggal 12 Januari 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **3 Pebruari 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Drs ABD MAUJUD MANSYOER S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukumnya,

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

FERDINANDUS B, SH.,

ACH FAUZI ,SH., MH.

MUJAHRI , SH.,

Panitera Pengganti,

Drs ABD MAUJUD MANSY0ER S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)